

III. ALUR PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik mempersiapkan berkas dalam Stopmap yang telah ditentukan.
2. Memasuki ruang Verifikasi Berkas yang disediakan Panitia.
3. Menerima formulir pendaftaran dari Panitia.
4. Mengisi formulir pendaftaran dengan teliti.
5. Menyerahkan berkas pendaftaran kepada Panitia.
6. Calon peserta didik menerima Surat Tanda Bukti Verifikasi Berkas.
7. Calon peserta didik memperoleh nomor Pendaftaran dan token.
8. Calon peserta didik mendaftarkan diri secara mandiri
9. Calon peserta didik melihat pengumuman tanggal 9 Juli 2019 di Sekolah.
10. Calon peserta didik melakukan daftar ulang tanggal 10-11 Juli 2019

IV. PERSYARATAN

1. Ijazah SMP/ sederajat / Ijazah Program Paket B (Surat Keterangan kelulusan dari sekolah)
2. Foto Copy Akta Kelahiran (Paling tinggi 21 tahun) dan menunjukkan aslinya.
3. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah) bagi usia lebih dari 21 tahun.
4. Kartu Keluarga / Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB.
5. Foto copy Piagam Prestasi yang dilegalisir dan menunjukkan aslinya.
6. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
7. Foto ukuran : 3 x 4 = 2 lembar.
8. Kriteria tertentu wajib menyerahkan Surat Keterangan, yaitu :
 - 8.1 Calon Peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada **Educational Management Islamic System (EMIS)** yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
 - 8.2 Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti.
 - 8.3 Sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan / Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
 - 8.4 Calon peserta didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/ Kades setempat.

V. RUMUSAN PEMINATAN

Peminatan IPA / IPS didasarkan pada nilai Ujian Nasional dikalikan dengan tabel point pilihan peminatan .

NO	Mapel UN	POINT Pilihan Peminatan	
		MIPA	IPS
1	IPA	5	2
2	Matematika	5	5
3	Bahasa Inggris	3	4
4	Bahasa Indonesia	2	4